



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, untuk segera mencabut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 145 ayat (4) dan penjelasannya, pencabutan terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b serta untuk adanya kepastian hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 18 tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN
HASIL HUTAN

Pasal I


Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 71 Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 17 Juni 2013

BUPATI KAMPAR,

JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 17 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,


ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 7

6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemilihan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PERBEDAAN
HASIL HUTAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Perbedaan Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 71 Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, menerbitkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditandatangani di Bangkinang
pada tanggal
2013

BUPATI KAMPAR

JEFFRY NOTER

Ditandatangani di Bangkinang
pada tanggal
2013

PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NURHAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN
HASIL HUTAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 71 Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 17 Juni 2013

BUPATI KAMPAR,



JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 17 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 7

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN
HASIL HUTAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 71 Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 17 Juni 2013

BUPATI KAMPAR,



JEFFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 17 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 7

ZULHAN HAMID



PLH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

Pada tanggal 2013
Dibuatkan di Bangkinang

BUPATI KAMPAR,

Pada tanggal 2013
Dibuatkan di Bangkinang

Agar setiap orang dapat mengatautinya, menerbitkan
pengumuman Pemerintah Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Pemerintah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal 2

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2003
tentang Retribusi Pelayanan Hasil Hutan (Lampiran Daerah
Kabupaten Kampar Nomor 71 Tahun 2003) dicabut dan
digantikan tidak berlaku.

Pasal 1

HASIL HUTAN
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEREDARAN
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG

MEMUTUSKAN :

BUPATI KAMPAR

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Dengan Persetujuan Bersama

Pemerintah Kabupaten/Kota,
Pembagian Urusan antara Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
Peraturan Pertimbangan-undangan (Lampiran Negara Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pertimbangan

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 140);
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran Negara
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertimbangan